

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses perubahan terus-menerus menuju ke arah perbaikan dibidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan adalah sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi (Todaro,2002). Dalam konteks daerah, pembangunan merupakan hal yang menjadi perhatian lebih karena mendukung pencapaian tujuan dan mendorong ke arah yang lebih baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu bentuk tolak ukur untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi dimasyarakat. Otonomi daerah tentu sangat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan desentralisasi fiskal yang disediakan oleh pemerintah Untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah menjadi salah satu hal penting yang dimiliki suatu daerah dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal. Otonomi daerah merupakan kebijakan desentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat.

Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. (Prawirososetoto, 2002) Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan dibidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang didalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif.

Suatu daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apa bila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri.

Perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan.

Menurut Halim (2007), Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh

besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Salah satu bentuk tolak ukur untuk melihat kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam otonomi daerah, dengan adanya kemandirian fiskal maka mampu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik dan mampu mendorong peningkatan kreatifitas masyarakat, pembangunan serta pemerataan hasil-hasil diseluruh daerah (Mardiasmo 1999).

Derajat Desentralisasi Fiskal mampu membawa pengaruh yang baik untuk menentukan kemandirian suatu daerah dalam mengelola segala yang terkait didalamnya terutama dalam hal pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assessment*). Dilihat dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dana transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu sumber pendapatan yang turut andil dalam pendanaan biaya oprasional pemerintah daerah.

Sebagai Acuan dalam mengukur keberhasilan desentralisasi fiskal di kota kupang maka Adapun Realisasi Total Pendapatan Daerah dan Realisasi pendapatan Asli daerah serta Realisasi Pendapatan Transfer di kota kupang Selama periode waktu 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Total Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah kota Kupang Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Realisasi Total Pendapatan Daerah (TPD) (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Rp)
2017	1.156.105.794.118,85	229.137.473.529	918.968.320.590,30	8.000.000.000,00
2018	1.169.535.197.600,75	171.490.709.096	957.520.3348.722,00	56.377.739.593,00
2019	1.164.514.406.237,52	185.051.575.342,52	936.049.930.144,00	61.153.199.814,00
2020	1.128.428.149.265,37	167.530.108.045,48	897.168.016.771,89	46.135.102.574,89
2021	1.081.199.704.147,59	166.266.172.886,05	871.871.184.415,00.	93.574.541.638,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Seperti yang terlihat pada tabel diatas pendapatan asli daerah di kota kupang dari tahun 2017 sebesar Rp. 229.137.473.529 dan biaya transfer yang didapat pada tahun itu juga sebesar Rp. 918.968.320.590,30. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli daerah sejumlah Rp. 171.490.709.096 dengan biaya Transfer Rp. 957.520.3348.722,00 dan pada tahun 2019 Rp. 185.051.575.342,52 biaya transfer pada tahun 2019 sebesar Rp. 936.049.930.144,00, pada tahun 2020 Rp. 167.530.108.045,48 biaya transfer pusatnya Rp. 897.168.016.771,89 lalu pada tahun 2021 Rp. 166.266.172.886,05 biaya transfer pada tahun 2021 sebesar Rp. 871.871.184.415,00. Dan yang menjadi bagian dari Pendapatan daerah adalah lain-lain pendapatan yang sah di tahun 2017 jumlahnya sebesar Rp. 8.000.000.000,00 pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah Rp. 56.377.739.593,00, Tahun 2019 lain-lain pendapatan yang sah bertambah lagi sebesar Rp. 61.153.199.814,00, lalu menurun lagi pada tahun 2020 dengan jumlah Rp. 46.135.102.574,89 dan pada tahun 2021 lain-lain pendapatan yang sah berjumlah Rp. 93.574.541.638,00. Artinya diSetiap tahun dari tahun 2017-2021 Biaya Transfer memberikan peran penting dalam membiaya segala urusan dalam hal oprasional

pemerintahan daerah dilihat dari data yang diperoleh setiap tahunnya biaya transfer lebih besar dari pendapatan asli daerah yang berarti pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Sebagai perbandingan dan tolak ukur peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh: Triyaningsih (2009) Dengan judul “Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Malang Tahun 2004-2008” dengan hasil derajat desentralisasi fiskal Kota Malang berada pada kategori yang rendah. Hasil perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal kota Malang rata-rata selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2004-2008 sebesar 13,05% di hitung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), Sedangkan proposi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 9,00%. Proporsi Sumbangan (SD) terhadap Total Penerimaan Daerah dalam kurun waktu lima tahun sebesar 8,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat atau dengan artian lain Desentralisasi Fiskal kota Malang tinggi atau belum mandiri dalam membiayai daerahnya sendiri.

Penelitian dilakukan juga oleh: Supriyadi (2013) dengan judul “Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo” Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bungo adalah sangat kurang. Untuk Pendapan Asli Daerah (PAD) Rata- rata derajat desentralisasi fiskal nya sebesar 9,247% yang berarti sangat kurang dilihat dari kriteria penilaian kemandirian keungan. Dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak walau derajat desentralisasi fiskalnya lebih tinggi yaitu sebesar 10,434% namun masih dalam kategori kurang. Sedangkan untuk Sumbangan atau Bantuan dari Provinsi dan Hibah Daerah malah menunjukkan nilai yang lebih rendah dari derajat desentralisasi fiskalnya pendapatan asli daerah, yaitu hanya sebesar 3,187% atau sangat kurang.

Berdasarkan Urain dan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Derajat desentralisasi Fiskal dengan mengukur dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal dikota Kupang selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan judul **“Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Kupang”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sumber permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Analisis derajat desentralisasi fiskal di Kota Kupang.

1.3. Persoalan penelitian

Persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat keberhasilan Desentralisasi Fiskal di Kota Kupang?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menganalisis Tingkat keberhasilan Desentralisasi Fiskal di Kota Kupang

1.4.2 Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Manfaat Akademik

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan memberikan sumbangan kepada dunia akademik dan kepada masyarakat umum berupa pemahaman yang

komprehensif tentang kemampuan keuangan daerah kota Kupang dari aspek rasio keuangan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kemampuan pemerintah kota Kupang dalam mengelola keuangan daerah dan Seberapa besar Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Kupang.